



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Ibu Termohon bernama **Istri Pemohon** pada tanggal 13 April 1984 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, dan Ibu Termohon berstatus Gadis dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Ibu Termohon bernama : Jaiman Siregar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama: Saksi I : Amiruddin Panggabean dan Saksi II : Hamda Tambunan dengan mahar berupa 1 (satu) mas;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ibu Termohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Ibu Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak bernama :
 1. Anak Pemohon (Lk) tanggal lahir 14 Mei 1985 (umur 34 tahun);
 2. Anak Pemohon (Lk) tanggal lahir 12 Juni 1987 (umur 32 tahun);
 3. Anak Pemohon (Lk) tanggal 21 Desember 1989 (umur 30 tahun);
 4. Anak Pemohon (Lk) tanggal 24 Maret 1992 (umur 27 tahun);
 5. Anak Pemohon (Lk) tanggal lahir 24 Maret 1992 (umur 27 tahun);
 6. Anak Pemohon (Lk) tanggal lahir 27 Februari 1997 (umur 22 tahun);
 7. Anak Pemohon (Lk) tanggal lahir 04 Desember 2000 (umur 19 tahun);
 8. Anak Pemohon (Pr) tanggal lahir 27 November 2003 (umur 16 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Ibu Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Ibu Termohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon adalah Anak Kandung dari Pemohon karena istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 33/2007/SKMD/KD-LA/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Ampolu tertanggal 04 April 2019

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang; sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8.-----
Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Ibu Termohon (**Istri Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 1984 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 33/2007/SKMD/KD-LA/IV/2019, tanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenak dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Istri Pemohon yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 13 April 1984 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena melahirkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Istri Pemohon yang bernama Jaiman Siregar, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Hamda Tambunan dan Amiruddin Panggabean, sedangkan maharnya adalah satu mas;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedang istri Pemohon berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum keabsahan nikah Pemohon;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Ampaolu, Kec. Badiri, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenak dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Istri Pemohon yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 13 April 1984 di

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena melahirkan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Istri Pemohon yang bernama Jaiman Siregar, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Hamda Tambunan dan Amiruddin Panggabean, sedangkan maharnya adalah satu mas;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedang istri Pemohon berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum keabsahan nikah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tentang pengesahan perkawinan (isbat nikah), maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan pemohon dapat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ibu Termohon yang bernama **Istri Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 April 1984 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari Ibu Termohon bernama : Jaiman Siregar, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama: Saksi I : Amiruddin Panggabean dan Saksi II : Hamda Tambunan dengan mahar berupa 1 (satu) mas. Sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan ibu Termohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P bukti tersebut telah memenuhi syarat dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama Rosnida Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2007 karena melahirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Raja Naroho Sonongan Sitompul bin Ali Podang Sitompul dan Marsowo Siregar bin Jaiman Siregar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara Islam antara Pemohon dengan Istri Pemohon pada tanggal 13 April 1984 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon yang bernama Jaiman Siregar dan dihadiri oleh para saksi bernama Amiruddin Panggabean dan Hamda Tambunan dengan mahar berupa 1 (satu) mas;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedang istri Pemohon berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2007

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



karena melahirkan;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum keabsahan nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحوولى و شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan ibu Termohon (Istri Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 1984 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Irmantasir, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Ghozali, S.H.I.** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Panggilan pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

Terbilang: Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)